

PERJANJIAN SEWA PAKAI MOBIL TANGKI**ANGKUTAN BBM / BBK
ANTARA****PT ELNUSA PETROFIN****DENGAN****PT MITRA KENCANA MEGAH**

No : 217/KTR/000-D-EPN/2023

Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat pada tanggal 28 Desember 2023 oleh dan antara:

- I. **PT ELNUSA PETROFIN**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Graha Elnusa Lt. 14 Jalan TB.Simatupang Kav.I B Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Yogi Firdaus** selaku **Direktur Administrasi & Keuangan**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan / Perseroan Terbatas tersebut, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. **PT MITRA KENCANA MEGAH**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Kalibokor 153, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh **Dharmawan S.D.S** selaku **Direktur** dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan/ Perseroan Terbatas tersebut, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA ditunjuk oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk melaksanakan pekerjaan pengangkutan BBM/BBK ke lembaga penyalur.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyewa MOBIL TANGKI angkutan BBM milik PIHAK KEDUA berikut perlengkapannya.
3. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk menyewakan MOBIL TANGKI kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Paraf

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1 DEFINISI

Istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini, diartikan sesuai dengan definisi sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1 | BBM atau Bahan Bakar Minyak | : | Adalah produk-produk bahan bakar minyak PT Pertamina (Persero) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. |
| 2. | MITRA PIHAK PERTAMA | : | PT Pertamina Patra Niaga. |
| 3. | MOBIL TANGKI | : | Alat angkut BBM berikut perlengkapannya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. |
| 4 | SUPPLY POINT | : | Integrated Terminal/Fuel Terminal PIHAK PERTAMA dan/atau MITRA PIHAK PERTAMA atau lokasi lainnya yang ditentukan PIHAK PERTAMA. |

PASAL 2 LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewa MOBIL TANGKI dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk menyewakan MOBIL TANGKI kepada PIHAK PERTAMA untuk keperluan pengangkutan BBM dari SUPPLY POINT ke Lembaga Penyalur yang ditunjuk MITRA PIHAK PERTAMA seperti SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum), Industri, dan tujuan lain sesuai ketentuan MITRA PIHAK PERTAMA.
2. MOBIL TANGKI yang dapat disewakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA mengacu pada ketentuan MITRA PIHAK PERTAMA yaitu SK Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga No.Kpts-040/PNE000000/2022-S0 tanggal 02 Desember 2022.
3. Umur MOBIL TANGKI diperhitungkan berdasarkan tanggal/bulan yang tercantum dalam STNK dan tahun pembuatan yang tercantum dalam STNK MOBIL TANGKI yang bersangkutan.
4. Jumlah, spesifikasi, peralatan dan perlengkapan MOBIL TANGKI milik PIHAK KEDUA yang disewa oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 2, dan jika terdapat perubahan, cukup dilakukan perubahan pada Lampiran 2 dan ditandatangani PARA PIHAK.
5. Jumlah, spesifikasi, peralatan dan perlengkapan MOBIL TANGKI milik PIHAK KEDUA yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus sesuai dengan Panduan Angkutan Mobil Tangki MITRA PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan MITRA PIHAK PERTAMA tentang Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 tahun 2021 – Manajemen Kendaraan atau surat keputusan yang menggantikannya dikemudian hari, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA adalah milik PIHAK KEDUA dibuktikan dengan dokumen berupa :
 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
 2. Surat tanda pembelian MOBIL TANGKI dari dealer (Faktur)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PIHAK KEDUA.
7. Apabila BPKB dan Faktur masih dikuasai oleh perusahaan leasing berdasarkan perjanjian leasing, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan leasing dimaksud.
8. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penyesuaian jumlah MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA terjadi penurunan atau peningkatan jumlah pengangkutan BBM yang berdampak terhadap jumlah kebutuhan MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI

1. PIHAK KEDUA akan menyerahkan MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sesuai jadwal dan lokasi penyerahan sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Tata cara penyerahan dan pengembalian MOBIL TANGKI diatur sebagai berikut :
 - a. Penyerahan MOBIL TANGKI dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan/atau pengembalian MOBIL TANGKI dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan di SUPPLY POINT. Sebelum penyerahan ataupun pengembalian MOBIL TANGKI dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan secara fisik atas MOBIL TANGKI oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik MOBIL TANGKI yang bentuk dan isinya adalah sebagaimana terlampir dalam [Lampiran 3](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. MOBIL TANGKI yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus bebas dari segala atribut yang ada kaitanya dengan PIHAK KEDUA atau Pihak lainnya.
 - b. Apabila setelah dilakukan serah terima dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan pada masa pengoperasiannya oleh PIHAK PERTAMA terdapat kehilangan aksesoris pendukung (yang terlampir dalam berita acara yang telah ditandatangani PARA PIHAK) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - c. MOBIL TANGKI yang sudah dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya dan harus dibebaskan dari segala atribut yang ada kaitannya dengan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak untuk mengetahui kondisi physical performance MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa MOBIL TANGKI yang disewakan tidak akan dipindahtangankan dan/atau dijadikan jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.

PASAL 4 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PENGOPERASIAN MOBIL TANGKI

1. Pemeliharaan MOBIL TANGKI dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan rincian pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Pengoperasian MOBIL TANGKI dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setiap hari kalender sesuai dengan jadwal yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
3. Kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA, MOBIL TANGKI dapat tidak dioperasikan maksimal 2 (dua) hari kalender setiap bulan selama dan untuk keperluan pemeliharaan rutin MOBIL TANGKI.
4. Pengoperasian MOBIL TANGKI dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
5. Pemeliharaan MOBIL TANGKI, diatur sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan rutin MOBIL TANGKI yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, meliputi biaya jasa dan biaya material atas:
 - (i) Ganti dan/atau penambahan Oli/Gemuk (Mesin, Transmisi, Gardan).
 - (ii) Ganti Ban (luar/dalam).
 - (iii) Kebersihan MOBIL TANGKI.
 - (iv) Perawatan peralatan safety sesuai standard PIHAK PERTAMA
 - (v) Tera Metrologi / Tera Ulang.
 - (vi) Minyak Rem dan minyak Power Steering
 - (vii) Filter Bahan Bakar, filter Oli dan filter Udara
 - (viii) Pembayaran pulsa bulanan GPS.
 - (ix) Koordinasi dengan pihak terkait.

Penggantian dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pengoperasian MOBIL TANGKI pada umumnya.

- b. Pemeliharaan rutin yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah *break down maintenance (major maintenance*, turun mesin, kanvas rem, per, *overhaul* transmisi, plat kopling) dan pemeliharaan lainnya yang tidak termasuk dalam Pasal 4 Ayat 5 huruf a di atas menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Untuk keperluan *breakdown maintenance* dan/atau hal-hal lain yang mengakibatkan MOBIL TANGKI tidak beroperasi, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan pemotongan tarif sewa secara proporsional sesuai jumlah hari MOBIL TANGKI tidak beroperasi sebagaimana dirinci dalam [Lampiran 6](#) Perjanjian ini.

Untuk Perbaikan MOBIL TANGKI tersebut maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan maksimal 2 (dua) hari Kalender, apabila perbaikan lebih dari 2 (dua) hari maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan Mobil Pengganti. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan Mobil Pengganti sebagaimana ketentuan yang ditetapkan maka PIHAK PERTAMA berhak mencari Mobil Pengganti.

Selama penyediaan Mobil Pengganti dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dapat mengambil alih proses perbaikannya dengan seluruh biaya perbaikan dibebankan 150 % (seratus lima puluh persen) kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Oli yang digunakan menggunakan merek Pertamina dengan *grade* sesuai dengan rekomendasi manufacturing. Jadwal dan realisasi penggantian oli akan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- d. Perawatan dan pengadaan peralatan safety:
- (i) Perawatan dan pengadaan peralatan safety yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA yaitu:
 - Pengadaan dan perawatan APD;
 - Perawatan dan pengisian APAR sehingga tetap terawat dan dapat digunakan hingga masa layak pakai APAR yaitu 5 tahun sejak tanggal produksi;
 - Perawatan *Spill Kit*.
 - (ii) Pengadaan peralatan safety yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yaitu:
 - Pengadaan APAR dan asesorisnya setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal produksi APAR;
 - Pengadaan *Spill Kit*;
 - Pengadaan peralatan P3K;
 - Pengadaan pengganjal ban sesuai standar Pertamina.
6. Selanjutnya:
- a. Apabila MOBIL TANGKI mengalami kecelakaan lalu lintas maka:
 - (i) PIHAK PERTAMA akan melakukan pengurusan di Kepolisian, dan selama masa pengurusan MOBIL TANGKI di Kepolisian dan tidak beroperasi, PIHAK PERTAMA tetap membayar biaya sewa kepada PIHAK KEDUA.
 - (ii) Setelah selesai proses pada Point i di atas, MOBIL TANGKI diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di Lokasi Terminal BBM Supply Point atau di Lokasi lain yang disepakati PARA PIHAK untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - (iii) Waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin ii ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak MOBIL TANGKI diserahkan di SUPPLY POINT.
 - (iv) Apabila ternyata perbaikannya melebihi 10 (sepuluh) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender maka pembayaran Sewa kepada PIHAK KEDUA akan dibayar 1/3 (satu per tiga) dari nilai tarif sewa. Perbaikan lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender akan mengurangi tarif sewa secara proporsional sebagaimana tertera pada Lampiran 6 Perjanjian ini.
 - b. Apabila MOBIL TANGKI tidak beroperasi karena pengecatan ulang atau perubahan tampilan baru MOBIL TANGKI sesuai permintaan PIHAK PERTAMA, maka pembayaran sewa kepada PIHAK KEDUA tidak dikenakan pemotongan dengan ketentuan pengecatan dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kalender. Apabila ternyata waktu pengecatan melebihi 4 (empat) hari kalender maka tarif sewa MOBIL TANGKI akan dipotong secara proporsional berdasarkan Perjanjian ini dengan pembagiannya adalah rata-rata hari kalender per bulan (formula perhitungan sebagaimana tertera pada Lampiran 6).
 - c. Waktu Pengecatan MOBIL TANGKI dilaksanakan sesuai dengan Pedoman MOBIL TANGKI Volume 1 (1.1.5.7)
 - d. apabila :
 - (i) Sebelum masa waktu yang ditentukan dalam pedoman Volume 1 warna Cat MOBIL TANGKI telah pudar (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani PARA PIHAK), maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (ii) Setelah masa waktu yang ditentukan dalam pedoman Volume 1 warna Cat MOBIL TANGKI masih dalam keadaan baik (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani PARA PIHAK), maka PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang sampai dengan dilakukan inspeksi lapangan berikutnya.
- e. Apabila MOBIL TANGKI karena sesuatu hal dijadikan barang bukti dalam suatu proses hukum yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tetap diberikan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini. Kecuali MOBIL TANGKI tersebut dijadikan barang bukti dalam proses hukum disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA (antara lain ketidaklengkapan surat-surat kendaraan dan atau syarat-syarat safety sebagaimana tertera pada [Lampiran 5](#) Perjanjian ini) maka tarif sewa MOBIL TANGKI kepada PIHAK KEDUA akan dipotong secara proporsional berdasarkan formula perhitungan pada [Lampiran 6](#) Perjanjian ini.
7. Konsumsi bahan bakar MOBIL TANGKI menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 8. MOBIL TANGKI PIHAK KEDUA wajib ditempatkan di lokasi Instalasi/Terminal Transit/Depot PIHAK PERTAMA guna kemudahan dalam pengaturan jadwal pengoperasiannya. Kecuali terdapat keterbatasan area parkir Instalasi/Terminal Transit/Depot PIHAK PERTAMA.
 9. PIHAK KEDUA tidak berhak ikut campur dalam pengoperasian MOBIL TANGKI yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA kecuali atas izin / perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 10. PIHAK PERTAMA berhak menolak MOBIL TANGKI milik PIHAK KEDUA yang tidak sesuai dengan ketentuan/tidak layak untuk operasional PIHAK PERTAMA. Dan terhadap MOBIL TANGKI tersebut akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5 TARIF SEWA MOBIL TANGKI DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Tarif sewa MOBIL TANGKI disepakati PARA PIHAK
 - a. Mengacu pada ketentuan MITRA PIHAK PERTAMA :
 - No.Kpts-040/PNE000000/2022-S0 tanggal 02 Desember 2022.
 Tarif Sewa dimaksud pada Surat Keputusan tersebut belum termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Apabila terdapat perubahan Surat Keputusan Tarif Sewa MOBIL TANGKI yang mendasari berlakunya Tarif Sewa MOBIL TANGKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikuti Tarif Sewa MOBIL TANGKI yang baru tanpa dibuatkan Addendum lanjutan
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran berdasarkan absensi kehadiran Mobil Tangki yang terdaftar pada [Lampiran 2](#) yang ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak.
3. PIHAK PERTAMA dapat mengurangi atau memotong tarif sewa MOBIL TANGKI sebagaimana diatur dalam Pasal ini sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
4. Sewa MOBIL TANGKI dapat di evaluasi atas kesepakatan PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

5. Tata cara pembayaran Sewa MOBIL TANGKI diatur sebagai berikut :
- a. Tagihan Sewa MOBIL TANGKI disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap tanggal 5 setelah bulan pelaksanaan sewa MOBIL TANGKI dengan disertai:
 - (i) Invoice asli
 - (ii) Absensi Mobil Tangki
 - (iii) berita acara
 - (iv) Perjanjian
 - (v) Faktur Pajak asli dan copy
 - (vi) Lembar kuota nomor seri faktur pajak
 - b. Tagihan Sewa MOBIL TANGKI diajukan kepada:

PT Elnusa Petrofin
Departemen Comptroller (Account Payable)
Graha Elnusa Lt. 14
JI TB Simatupang Kav 1B Cilandak
Jakarta Selatan, 12560
 - c. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 20 (Dua Puluh) hari kalender setelah tagihan PIHAK KEDUA dinyatakan lengkap, sah dan benar oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA dapat memperhitungkan kewajiban pembayaran sewa MOBIL TANGKI oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam pasal ini dengan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Perjanjian ini). Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran setelah lewatnya jangka waktu tersebut, maka untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar :

$$\frac{\text{SBI pada saat jatuh tempo pembayaran} + 2.75 \% \times \text{tagihan yang harus dibayar}}{365 \text{ hari}}$$

SBI = Sertifikat Bank Indonesia
 - d. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan Nomor Rekening Bank Persepsi PIHAK KEDUA dalam tagihannya yang disertai surat referensi Bank dan wajib menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA setiap perubahan terhadap Nomor Rekening.
 - e. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap PIHAK KEDUA atas kerugian yang tidak langsung atau "consequential damages" yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian atas penggunaan, produksi, pendapatan atau perolehan keuntungan.

PASAL 6

PAJAK, ASURANSI, DAN BIAYA LAIN

1. Seluruh beban pajak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, bea meterai maupun pungutan-pungutan lainnya yang timbul/dipungut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan MOBIL TANGKI pada perusahaan asuransi yang memiliki reputasi yang baik untuk jenis asuransi *All Risk* senilai harga pasar (yang ditetapkan perusahaan asuransi) MOBIL TANGKI yang didalam polisnya harus memasukan klausul pertanggungan atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dapat menanggung minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), klausul RSCC (*Riot, Strike, and Civil Commotion*) dan klausul water damage serta menyerahkan salinan polis aktif selama jangka waktu Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permintaan tertulis PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan ayat 2 Pasal ini, maka resiko dan biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan asuransi beralih menjadi tanggungan PIHAK KEDUA yang dapat diperhitungkan dari tagihan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Untuk periode selanjutnya kewajiban asuransi dapat diambil alih oleh PIHAK PERTAMA sehingga perhitungan Tarif Sewa MOBIL TANGKI akan disesuaikan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 Perjanjian.
4. Biaya-biaya lain yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya perpanjangan STNK dan Keur (DLLAJ) dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kepemilikan MOBIL TANGKI menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - b. Biaya pajak reklame pada MOBIL TANGKI (apabila ada) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DAN PERIJINAN

1. Perjanjian ini diatur menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia, dan segala penafsiran atas semua ketentuan dalam Perjanjian ini didasarkan pada peraturan – perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. PARA PIHAK harus tunduk dan patuh terhadap peraturan – perundangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, keselamatan dan perlindungan kerja, lingkungan, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk peraturan pelaksanaannya.
3. PIHAK KEDUA memiliki dan senantiasa memelihara keberlakuan izin-izin, lisensi, sertifikat-sertifikat yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini;

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 Februari 2023 (Tanggal Mulai Pekerjaan) sampai dengan:
 - tanggal 31 Mei 2025 ; atau
 -

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- sampai dengan seluruh usia Mobil Tangki sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 mencapai usia sebagaimana ketentuan dalam SK Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga No.Kpts-040/PNE000000/2022-S0 tanggal 02 Desember 2022; atau
- sampai dengan berakhirnya perjanjian pengangkutan BBM antara PIHAK PERTAMA dengan PT Pertamina Patra Niaga.

Mana yang terjadi terlebih dahulu.

2. Jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam hal adanya perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) maka Perjanjian ini akan diubah atau dihentikan sejalan dengan perubahan kebijakan tersebut.

PASAL 9 PELANGGARAN & SANKSI

1. PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan sanksi berupa denda/pinalti/masuk dalam daftar hitam/ pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan, atau sanksi lainnya) apabila terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memalsukan umur MOBIL TANGKI dengan cara memanipulasi data pada STNK yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Melakukan Penarikan MOBIL TANGKI secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian/Sewa berakhir.
 - c. Tidak Melakukan perbaikan dan pemeliharaan MOBIL TANGKI yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sehingga menyebabkan penurunan kinerja dari MOBIL TANGKI.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan penyerahan MOBIL TANGKI atau terlambat menyerahkan MOBIL TANGKI sesuai ketentuan Perjanjian ini, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan penyerahan MOBIL TANGKI PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dikali harga sewa MOBIL TANGKI (yang terlambat diserahkan) selama 1 tahun dengan nilai denda maksimum sebesar 5 % (lima persen), dari jumlah harga sewa keseluruhan Mobil Tangki selama periode Perjanjian yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan pembayaran Sewa MOBIL TANGKI dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila ditemukan tindak pelanggaran lainnya yang tidak diatur dalam pasal ini ayat 1, maka akan dibicarakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

1. Kecuali kewajiban pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Kedaan Kahar, PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dan perkiraan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Kedaan Kahar .

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Yang termasuk Keadaan Kahar adalah antara lain termasuk, namun tidak terbatas pada pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi yang berwenang, kebakaran, ledakan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, perang saudara, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan, dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, dan wajib disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang dan upaya-upaya yang telah dilakukannya dalam rangka mengatasi keadaan tersebut yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
4. PIHAK yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 Pasal ini.
5. Apabila Keadaan Kahar ditolak oleh PIHAK lainnya, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya sesuai Pasal 14 Perjanjian ini. Apabila Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk antara lain menetapkan kembali hal-hal yang dianggap penting oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini selanjutnya.
6. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan Perjanjian ini.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pemutusan Perjanjian ini tanpa melalui suatu keputusan pengadilan .
2. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dan PARA PIHAK tidak ingin memperpanjang jangka waktu dan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing PIHAK dapat memutuskan Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga) puluh hari kalender sebelum pemutusan, apabila :
 - a. Menurut pertimbangan salah satu PIHAK, PIHAK lainnya tidak menepati salah satu atau lebih kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.
 - b. Salah satu PIHAK melakukan kegiatan yang dapat merugikan citra/nama baik PIHAK lainnya.
 - c. Ijin usaha salah satu PIHAK dicabut oleh yang berwenang baik untuk sementara maupun untuk seterusnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan gugatan pihak ketiga sebagai akibat pelaksanaan keputusan Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing sesuai Perjanjian sampai dengan tanggal keputusan Perjanjian ini.

PASAL 12 PERWAKILAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA menunjuk **Head Operation TBBM FT Waingapu** sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan instruksi, saran, menerima informasi serta memberikan persetujuan atas hal-hal yang bersifat prinsip dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk menerima dan melaksanakan instruksi, saran, serta memberikan persetujuan atas hal-hal yang bersifat prinsip dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 13 KERAHASIAAN

1. PIHAK KEDUA, selama jangka waktu Perjanjian ini dan selanjutnya, akan menjaga kerahasiaan dari seluruh informasi rahasia atau data 11 arii si 11 al milik PIHAK PERTAMA atau milik afiliasi-afilisasinya dan informasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (secara keseluruhan, "Informasi Rahasia"). Dalam hal Perjanjian ini akan berakhir, maka PIHAK KEDUA akan segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua dokumen tertulis, termasuk salinan-salinan yang menyatakan Informasi Rahasia dan tidak akan lagi menggunakannya, serta akan memastikan bahwa Informasi Rahasia tersebut tidak akan digunakan oleh karyawan-karyawan, agen-agen, atau kontraktor dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan menjaga kerahasiaan 11 arii si Perjanjian ini dan tidak akan memberitahukan bagian-bagian atau seluruh Perjanjian kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, kecuali pemberitahuan tersebut merupakan tindakan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang, peraturan atau kebijakan Pemerintah yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA menyatakan tidak akan (kecuali bila disyaratkan oleh undang-undang atau badan pemerintah yang berlaku) membuat pengumuman apapun yang berhubungan dengan Perjanjian ini, kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuannya untuk dilakukannya pengumuman tersebut. Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku terhadap PIHAK KEDUA meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, terlebih dahulu akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 15 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dengan surat dan diserahkan secara langsung atau dengan faksimili kepada PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

PT ELNUSA PETROFIN

Graha Elnusa Lt.14

Jalan TB.Simatupang Kav.I B Cilandak Jakarta Selatan

Untuk perhatian : **GM of Transportation Operation**

Telephone : 021-78830860

Facsimile : 021-78830853

PIHAK KEDUA:

PT MITRA KENCANA MEGAH

Kalibokor 153, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur

Untuk perhatian : **Direktur**

Telephone :

Facsimile :

Masing-masing PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 16 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini baik berupa perubahan maupun penambahan atas Perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur dan dituangkan dalam addendum atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 17 LAIN - LAIN

1. Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.
2. Apabila terdapat penafsiran yang berbeda atau perbedaan ketentuan antara ketentuan Perjanjian ini, antara Perjanjian ini dengan dokumen sebagaimana tersebut dalam Perjanjian, antara Perjanjian dengan lampiran Perjanjian atau antara dokumen sebagaimana tersebut dalam Perjanjian dengan Lampiran Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA akan menentukan ketentuan mana yang akan berlaku.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani di atas meterai cukup oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PT ELNUSA PETROFIN



Yogi Firdaus
Direktur Administrasi & Keuangan

PIHAK KEDUA
PT MITRA KENCANA MEGAH



Dharmawan S.D.S
Direktur

AZ	TM	RI	MA

LAMPIRAN 2

Lampiran 2 Perjanjian Sewa Mobil Tangki Angkutan BBM No :

DATA MOBIL TANGKI					BERLAKU S/D		TBBM
NOPOL	STNK	MERK	KAP (KL)	TYPE	HEAD	TANGKI	
L8730UK	18/06/2021	HINO	8	Carbon Steel	18/06/2031	18/06/2031	Waingapu

Catatan : Apabila data di dalam kolom STNK, Merk, Kap, Type dan Masa berlaku Head dan Tangki pada tabel diatas tidak sesuai dengan data pada STNK masing-masing Mobil Tangki maka data pada STNK yang akan berlaku.

2023
PT ELNUSA PETROFIN


(AREA MANAGER)

PT MITRA KENCANA MEGAH


PT. MITRA KENCANA MEGAH

DHARMAWAN S.D.S
Direktur

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	